

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SEKRETARIS DESA DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. Sekretaris Desa

1. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 bagian kelima Perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) yaitu, Perangkat Desa terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 ayat (1), Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan agar penyelenggaraan admisnistrasi Pemerintahan Desa terlaksana lebih baik. Mengingat posisi Sekretaris Desa bisa dikatakan sebagai ‘otak’ dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Segala proses administrasi yang

berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dan dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dengan kata lain bagian sekretariat desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dengan demikian wajar apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk Sekretaris Desa. Pengisian jabatan Sekretaris Desa dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan salah satu program dari Departemen dalam negeri yang tertuang dalam RPP tentang pemantapan Desa dan Kelurahan. Kondisi administrasi Desa belum teratur, sehingga Pemerintah perlu memikirkan adanya Perangkat Desa yang bisa mengatur sistem administrasi Desa. Dan yang paling tepat adalah Sekretaris Desa itu sendiri. Guna mewujudkan Pemerintahan Daerah yang maju, profesional, serta tercapainya pelayanan publik yang baik, maka organisasi Pemerintah Desa harus diperkuat dulu¹.

Pemerintah Desa saat ini mempunyai kelemahan pada status perangkatnya yang belum jelas. Perangkat desa pada umumnya bekerja atas dasar pengabdian kepada Desa. Namun, apabila seluruh Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka akan dapat memberatkan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, yang diangkat PNS hanya Sekretaris Desa, dengan alasan Sekretaris Desa menjadi otak manajemen dan administrasi di kantor Pemerintah Desa.²

¹ Jeddawi, Dr. Murtir. 2008. *Reformasi Birokrasi. Kelembagaan & Pembinaan PNS*, hlm. 54

² Wasistiono dan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, 2006, hlm. 34

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Secara etimologi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari tiga kata yaitu Pegawai yang berarti karyawan atau orang yang bekerja,³ kata Negeri yang berarti kota, negara, pemerintah, atau daerah,⁴ sedangkan kata Sipil memiliki arti rakyat biasa atau bukan tentara.⁵ Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil berarti orang biasa dan bukan tentara yang bekerja pada negara atau pemerintah.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil sendiri menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:

“Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

2. Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan serta Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan bahwa, Pasal 8 Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, Pasal 11 Tugas ASN adalah :

³ JS Bedudu dan Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bhasa Indonesia*, hlm. 1020

⁴ *Ibid*, hlm 937

⁵ *Ibid*, hlm 1333

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara dan pemerintah serta meletakkan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untu menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri berada sepenuhnya di bawah pemerintah.⁶

Pegawai Negeri juga merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan prundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu setiap Pegawai Negeri berkewajiabn memberikan

⁶ Sudibyo Triatmodjo, *Op. Cit.*, 107

contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

3. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 21:

- a. Hak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas.
- b. Hak memperoleh cuti.
- c. Hak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- d. Hak perlindungan.
- e. Hak pengembangan kompetensi.

Pegawai Negeri mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara, dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai

Negeri. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka PNS mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di luar kedinasan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara esatuan Republik Indonesia.

4. Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu tahapan dalam Pengadaan PNS. Pengadaan ini sendiri mempunyai pengertian bahwa pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu adanya PNS yang berhenti pensiun, dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.⁷

Pengadaan Pegawai Negeri (PNS) Sipil diatur dalam Pasal 58-66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Pengumuman harus dilakuan secara luas melalui media massa, paling lambat lima belas hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Dalam lamaran tersebut harus dicantumkan antara lain:
 1. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong,
 2. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar,
 3. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
- b) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
 1. Warga Negara Indonesia;

⁷ Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Suatu Pengantar*, 2007, hlm. 33

2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 35 tahun;
 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 5. Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, keterampilan yang diperlukan;
 7. Berkelakuan baik;
 8. Sehat jasmani dan rohani;
 9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
 10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- c) Pelamaran, setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri dan ditujukan pada Pejabat Pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.
- d) Penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan dalam suatu ujian yang materinya memenuhi tes kompetensi dan psikotes.

e) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Bagi pelamar yang lulus ujian penyaringan diangkat menjadi CPNS. Kepada CPNS tersebut diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil dan golongan ruang. Adapun penetapan golongan ruang didasarkan pada Surat Tanda Tamat Belajar sesuai formasi yang ada atau tersedia pada waktu melamar.

Tabel 1

Penetapan Golongan Ruang Calon Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah

No	Golongan Ruang	Surat Tanda Tamat Belajar
1	I/a	Sekolah dasar atau setingkat
2	I/c	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat
3	II/a	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau setingkat
4	II/b	Sekolah Guru pendidikan Luar biasa atau Diploma I
5	II/c	Sarjana Muda, Akasemi atau Diploma I
6	III/a	Sarjana (S1) atau Diploma IV
7	III/b	Dokter, Apoteker, yang setrata, Magister (S2) atau ijazah lain yang setara

8	III/c	Doktor (S3)
---	-------	-------------

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dalam hal:

1. Mengajukan permohonan berhenti
 2. Tidak memenuhi syarat kesehatan
 3. Tidak lulus pendidikan dan pra pelatihan jabatan
 4. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas
 5. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat menunggu lingkungan pekerjaan
 6. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 7. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar
 8. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya.
 9. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- f) Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun

diangkat menjadi PNS dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap unsur penelitian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik.
2. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Telah lulus pendidikan dan pelatihan pra jabatan.⁸

Kepada setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan pangkat sebagai berikut:

1. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a.
2. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c.
3. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a.
4. Pengatur Muda tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b.
5. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c.
6. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a.
7. Penata tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b.

⁸ *Ibid.*

g) Pengangkatan Khusus⁹

Seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil biasanya melalui tahap-tahap tertentu yang harus dilakukan, yang secara kronologis dapat diurutkan sebagai berikut: tahap pengajuan lamaran, kemudian tahap penyaringan (ujian), disusul tahap penerimaan dan masa percobaan, berikutnya tahap penelitian, dan terakhir tahap latihan prajabatan.

Setelah melalui dan lulus dalam tahap terakhir itu maka yang bersangkutan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kewajiban mengangkat sumpah/janji PNS. Namun disamping proses pengangkatan tersebut, adapula pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melalui tahap-tahap tersebut, yang pada dasarnya ada dua garis besar pengangkatan yaitu;

1) Alasan kepentingan

Seseorang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan bahwa yang bersangkutan tenaga dan keahliannya masih sangat diperlukan. Pengangkatan ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Pengangkatan tenaga ahli dapat diambil dari kalangan swasta, tanpa melalui pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan ini menjadi wewenang Presiden.

⁹ Sudibyo Triatmodjo, *Op. Cit.*, hlm. 61-63

- b) Pengangkatan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil diambil dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan ini menjadi wewenang Presiden setelah ada usul dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- c) Pengangkatan sebagai pegawai bulanan disamping diambil dari pensiun Pegawai Negeri Sipil maupun pensiunan ABRI, kedua-duanya sebenarnya sudah cukup disebut dengan pensiunan Pegawai Negeri. Pengangkatan ini juga menjadi wewenang Presiden setelah ada usul dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Pengangkatan sebagai pegawai bulanan ini disamping pensiun tiap kali dapat diperpanjang 1 tahun dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk paling lama 5 tahun.

2) Alasan memantapkan kedudukan

Alasan ini digunakan dalam pengangkatan kepala kelurahan, dan perangkat kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena dengan pengangkatan mereka menjadi PNS diharapkan kedudukan mereka akan bertambah baik, karena mereka telah memperoleh hak sebagai PNS. Dengan memperolehnya hak tersebut diharapkan mereka akan lebih

memusatkan perhatian, pikiran dan tenaga dalam melancarkan pemerintahan kelurahan.